

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu ada norma untuk menentukan standar kualitas seseorang. Dalam menimbang segala bentuk perilaku perlu melihat dari kaca mata hukum, terutama pada setiap gender diharapkan tidak menyimpang dari perannya tersebut. Sehingga pedoman tingkah laku dan karakteristik seseorang merupakan bagian integral dari peran gender baik laki-laki maupun perempuan.

Berbicara gender dan jenis kelamin tentu saja berbeda, gender menggambarkan sifat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan. Sehingga mengarah pada konsep kedudukan serta tanggung jawab dalam hal peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki atau perempuan dalam lingkup masyarakat. Sedangkan jenis kelamin merupakan bentuk biologis yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan sebagai kodrat yang telah diciptakan oleh Tuhan.¹

Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin, baik secara maskulin maupun feminim yang merupakan gabungan dari struktur biologis serta konstruksi sosial budaya. Peranan gender dapat mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman, waktu, keadaan sosial, serta batasan budaya. Kemudian penalaran konstruksi sosial gender akan mempengaruhi terhadap biologis masing-masing jenis kelamin.

WHO atau *World Health Organization* menempatkan gender sebagai karakter dari laki-laki dan perempuan, seperti norma, kedudukan kelompok, serta interaksi terpusat menurut sosial maupun budaya. Berawal dari pemahaman gender *pertama* sebagai identitas gender yang membentuk cara pandang

¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender, (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)*, Purwokerto, Pusat Studi Gender, 2006, hlm. 16.

seseorang dalam melihat dirinya, dan *kedua* ekspresi gender yaitu cara seseorang mengutarakan penampilan, perilaku, potongan rambut, dan suara.

Terkadang sifat demikian mendatangkan pemikiran bahwa laki-laki harus dilahirkan sebagai perempuan atau sebaliknya, ini diakibatkan oleh dorongan kejiwaan dan hawa nafsu tersebut. Pembentukan karakter didasari oleh pengalaman seseorang, menuntun untuk berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Penyimpangan ini dihasilkan dari norma-norma kesusilaan di masyarakat, sehingga mengakibatkan terbentuknya kelompok transgender.

Secara bahasa transgender berpokok pada dua kata, yakni kata “trans” yang artinya pemindahan, serta kata “gender” yang mengacu pada peran dan ekspresi seseorang. Secara terminologis transgender diartikan sebagai ketidakpuasan individu terhadap perilaku atas dirinya, karena berfikir ada perbedaan antara bentuk kejiwaan dengan jenis kelamin sejak mereka lahir. Sehingga memilih untuk mengganti jenis kelamin dan menyesuaikan dengan identitas yang mereka impikan.²

Menurut APA atau *American Psychiatric Association* menyatakan orientasi seksual akan selalu berkembang sepanjang hidup seseorang, kemudian didasari oleh dorongan, hasrat seksual, dan emosional sehingga bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin yang sama. Seperti *dysphoria gender* dikenal sebagai gangguan identitas gender, orang yang mengalami penyakit ini memiliki perasaan tidak nyaman dan tertekan karena merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin mereka saat lahir.³

Pergantian jenis kelamin dikenal sejak adanya metode *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder* (DSM-5), untuk mendiagnosis kondisi mental karena kesulitan dalam mengidentifikasi seks biologis pada individu. Gangguan ini mungkin disebabkan oleh suatu kondisi medis langka, seperti

² Ahmad Zahid Azmi, *Pengesahan Dan Prosedur Hukum Terhadap Transgender Di Indonesia*, Diakses Melalui: <[https://www.kompasiana.com/ahmadzahidazmi/5a48dd4b5e137302cd20a8c2/Pengesahandan Prosedur Hukum terhadap Transgender di Indonesia Halaman 2](https://www.kompasiana.com/ahmadzahidazmi/5a48dd4b5e137302cd20a8c2/Pengesahandan%20Prosedur%20Hukum%20terhadap%20Transgender%20di%20Indonesia%20Halaman%202)> Diunduh Pada Tanggal 13 Maret 2021, Pukul 15.00 WIB.

³ Nindra Wahyu Hapsari, *Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India, Dan Brunei Darussalam* (Jurnal DHARMASISYA, Vol. 1 No. 2 Juni 2021, hlm. 5: 945-956).

hiperplasia adrenal bawaan atau kondisi interseks. Bagi masyarakat Indonesia transgender dinilai masih tabu sehingga terdapat pro dan kontra akan kehadirannya, karena pelaku transgender dianggap melanggar hukum dengan merubah kodrat pada jenis kelamin mereka.

Transgender merupakan sebuah fenomena dan realitas yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, kemudian dipandang berdasarkan fenomenologi dari pengalaman pelaku sendiri. Transgender menggambarkan eksistensinya dengan *different culture*, yang dianggap masyarakat modern sebagai tindakan kriminal dan perlu untuk diberikan sanksi sosial. Para transgender menganggap tindakan mereka tidak bisa disalahkan dan sah saja, bagi mereka itu merupakan pilihan hidup yang secara individu tidak merugikan pihak lain dengan dalih hak asasi manusia.

Isu transgender merupakan berita lampau yang kini hadir kembali membuat topik hangat dikalangan media Nasional dan Internasional. Sehubungan isu aktual dan kontroversial di tengah masyarakat Indonesia dengan munculnya keberadaan kelompok transgender, yang memicu problematika agar eksistensi mereka diakui oleh masyarakat, dilegalisasi oleh undang-undang, serta mendapatkan perlindungan oleh aparat penegak hukum saat berhadapan dengan proses hukum.

Dengan ini, transgender terhindar dari perlakuan yang bias gender, diskriminatif maupun ketidakadilan dalam kehidupan. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap keberadaan transgender, serta aturan hukumnya di Indonesia. Terlebih ketika para transgender berhadapan dengan hukum yang menuntut mereka menjalani serangkaian hukuman, kemudian senantiasa menginginkan adanya kesetaraan dalam keberagaman.

Secara filosofis hukum dikategorikan sebagai konsep ideal yang harus mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. *International Commission Of Jurists* (ICJ) mengemukakan bahwa pemerintah harus menghormati hak-hak individu sebagai prinsip utama dari negara hukum.

Friedrich Julius Stahl menjelaskan negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, seperti adanya perlindungan hak asasi manusia.

Negara merupakan elemen terpenting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar warga negaranya.⁴ Keinginan untuk mencapai suatu penyelenggaraan kehidupan bernegara serta kesejahteraan sosial yang baik, maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi serta dijadikan landasan hukum yang berfungsi dalam menegakan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, maupun berperikemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I Ayat (2), menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁵ Begitu pula dengan hak asasi transgender, melihat perkembangan jaman yang semakin maju tingkat perlindungan hukum transgender dirasa kurang maksimal. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati, maupun melindungi hak transgender sebagai warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Begitupun pada kelompok transgender yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan, dengan tujuan menyandarkan hak atas perlindungan, maupun penghormatan berdasarkan pertimbangan yang menyangkut kehidupan masyarakat demokratis.

Pemenuhan hak kebebasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, karena telah dijamin dan diakui dalam sebuah konstitusi negara hukum. Hak asasi manusia adalah pondasi utama demi keberlangsungan hidup yang tentram, adil, sejahtera, aman dan bahagia. Semangat reformasi diusung kuat dalam amandemen keempat demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam suatu negara hukum.

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 2.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak asasi manusia dalam kehidupan sosial merupakan suatu inheren bahwa pernyataan tersebut telah tercantum dalam, Pembukaan UUD 1945 yang dipertegas kembali dalam Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia telah mengatur mengenai hak asasi manusia, yang mana secara tersirat telah menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, mengenai hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang menyangkut hak asasi manusia.⁶

Terkadang kekuasaan pemerintah dalam membuat aturan seringkali mengancam hak-hak warga negara, maka pentingnya perlindungan yang disertai jaminan dari suatu negara. Pada dasarnya negara bertanggung jawab untuk pemenuhan hak dasar setiap penduduk Indonesia tanpa bias gender. Kendati demikian, penerapan HAM tidak selalu sama di berbagai belahan dunia, seolah harus disesuaikan dengan sejarah bangsa, kondisi sosial, ekonomi, serta budaya.⁷

Pada kamus sejarah Indonesia dijelaskan, bahwa tahun 1600 sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia diketahui keberadaan transgender sudah ada dalam masyarakat Bugis. Kemudian ada lima klasifikasi gender dalam masyarakat bugis, dua diantaranya dikelompokkan sebagai seorang transgender pada jaman tersebut.⁸

Di Indonesia sejak tahun 1969 telah berdiri sebuah organisasi transgender pertama HIWAD (Himpunan Wadam Djakarta) yang difasilitasi oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Pada zaman orde baru gerakan ini tidak mengalami persekusi, tetapi masih diatur dalam ruang geraknya. Era 1990-an pergerakan tersebut mendapatkan banyak dukungan salah satunya dari organisasi feminist

⁶ Tibor R. Machan, *Kebebasan Dan Kebudayaan; Gagasan Tentang Masyarakat Bebas*, Jakarta, Yayasan Obor Buku, 2006, hlm. 65.

⁷ Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, *Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia*, (Diponegoro Law Review, Semarang, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 9)

⁸ Dyan Mardika Wati & Jadmiko Anom Husodo, *Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Res Publica, Semarang, Vol. 2, No. 1, Jan-April 2018, hlm. 2: 43-52)

seksual, layanan HIV, serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).⁹

Selanjutnya Komisi Ahli Hukum Internasional, Organisasi HAM Global Internasional Service For Human Rights, serta 29 para ahli hukum HAM di seluruh dunia mengadakan pertemuan pertama di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2006. Dengan nama *Yogyakarta Principles* untuk membahas prinsip-prinsip HAM Internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual, dan identitas gender.

Beberapa isi prinsip dari *Yogyakarta Principles* diantaranya, hak atas kesetaraan, non diskriminasi, hak atas keamanan seseorang, hak kebebasan dari kesewenang-wenangan terhadap perampasan prinsip, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi selama dalam tahanan, dan hak atas kebebasan dari kekejaman hukuman yang dapat merendahkan harkat serta martabat seseorang.

Dengan langkah alternatif ini, pemerintah maupun masyarakat tidak diperbolehkan bersikap diskriminasi yang berbasis identitas gender serta orientasi seksual. Pemerintah beserta aparat penegak hukum harus tunduk pada norma-norma dan standar yang tercantum dalam instrumen HAM. Sebagai kelompok minoritas seksual para transgender tidak mampu mempertahankan apa yang diperjuangkan, karena mereka dituntut untuk mengikuti aturan dari kelompok mayoritas di masyarakat.

Berdasarkan survei *Central Intelligence Agency* (CIA) Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi transgender terbesar ke-5 di dunia, setelah Thailand, India, Eropa, dan Amerika. Hal ini dikarenakan padatnya jumlah penduduk Indonesia serta keberadaan tersebut muncul secara alamiah yang diperhitungkan dari berita di media sosial. Perkembangan stigmatisasi terhadap perlakuan diskriminasi kepada kelompok transgender masih begitu kental di kalangan masyarakat Indonesia.

⁹Shafira Amalia, Issues Gender And Sexuality, Diakses Melalui: <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>, Diunduh Pada Tanggal 14 September 2021 Pukul 10.00 WIB.

Kemudian dilatarbelakangi oleh pengaruh konstruksi patriarki yang melekat, mengingat interpretasi sosial dipengaruhi oleh setiap perilaku budaya dan reaksi dari masyarakat. Pada praktiknya di kehidupan sosial tidak semua individu sama rata dalam memiliki suatu kebebasan, terhitung jika seseorang masuk dalam golongan minoritas seksual. Tentu saja ini berpengaruh terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan terhindar dari rasa takut.

Jika kita gunakan perspektif hukum dan HAM untuk menilai pentingnya perlindungan hak transgender yang berhadapan dengan hukum, maka diperlukan kejelasan aturan hukum dalam menyikapi masalah tersebut. Dengan tujuan menghindari adanya perlakuan diskriminasi, kekerasan berbasis orientasi seksual yang menyimpang berdasarkan perbedaan manusia, penghapusan pengakuan, serta jenis kelamin.

Secara yuridis pengaturan hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰ Begitupun dengan hak yang melekat pada kelompok transgender sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga wajib diberikan perlindungan harkat maupun martabat oleh pemerintah di negara hukum demokratis tanpa perbedaan atas dasar ras, gender, agama, budaya, dan sosial.

Sebagaimana diketahui pengaturan jaminan terhadap hak asasi seseorang untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan telah ditentukan dengan berpegang teguh pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹¹ Kemudian Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) maupun Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah menyatakan tidak dibenarkan perbedaan berdasarkan ekspresi gender serta identitas gender yang merujuk pada bentuk diskriminasi.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif*, (Jurnal Lex Scientia Law Review, Semarang, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm 9: 124-138)

¹² Institute For Criminal Justice Reform, [/icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/](https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/), Diunduh Pada Tanggal 8 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

Dalam instrumen hukum HAM Nasional maupun Internasional telah dijamin adanya kebebasan fundamental warga negaranya yang tidak lepas dari konsep kedudukan HAM, karena setiap orang memiliki hak atau status sosial untuk tidak diperlakukan secara berbeda dalam memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. Adapun perlindungan hukum telah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum tanpa diskriminasi maupun berhak atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya yang senantiasa diperjuangkan.

Ratifikasi Indonesia atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), merupakan tindakan pemerintah untuk mendukung secara eksplisit melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang diharapkan dapat mengusut secara tuntas berbagai pelanggaran yang menyangkut pemenuhan hak transgender di Indonesia. Berkaitan dengan perspektif HAM keberadaan piagam PBB sebagai upaya untuk menegaskan kembali kepercayaan terhadap pemenuhan hak dasar manusia, agar setiap orang dapat mencapai maupun memiliki hak asasinya secara adil.

Adapun pemberian hak terhadap transgender saat berhadapan dengan hukum, bukan semata-mata untuk mengesahkan secara hukum atas keberadaannya. Tetapi hanya sebatas memberikan jaminan perlindungan hukum, terkadang perlakuan bias gender, serta ketidakadilan kerap diberikan saat mereka menjalani serangkaian proses hukuman. Bahwa perlakuan khusus terhadap narapidana transgender sangat perlu untuk dilaksanakan, karena banyak sekali kemungkinan yang dapat merugikan para transgender.

Pemenuhan hak transgender sebagai kelompok minoritas seksual dan rentan terhadap diskriminasi harus tetap diberikan tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, gender, suku, agama, ras, serta budaya.¹³ Terlepas dari kekurangan yang dimiliki sudah selayaknya kita rangkul bersama, bukan membuat mereka tersisihkan dari kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap

¹³ Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada, *Perlindungan Hukum Transgender Di Indonesia Dan Thailand*, Diakses Melalui: <<https://pssat.ugm.ac.id/id/perlindungan-hukum-transgender-di-indonesia-dan-thailand/>> Diunduh Pada Tanggal 13 Maret 2021, Pukul 20.00 WIB.

hak asasi manusia merupakan permasalahan bagi penegakan hukum di Indonesia, pasca reformasi yang terbilang gagal dalam mengimplementasikan nilai moral, norma kekusilaan, dan mengindahkan HAM yang terisolasi dari kehidupan masyarakat.

Dapat dipahami untuk menjamin perlindungan hak transgender diperlukan kekuatan moral yang berpedoman pada hukum, bukan semata atas kehendak atau keadaan yang cenderung politik. Berbicara perlindungan hak transgender sesungguhnya tidak sebatas memberikan konteks sistem peradilan, tetapi berada pada lingkup kerangka dan jaringan hukum pidana. Perlindungan terhadap HAM berkaitan erat dengan lembaga sistem peradilan pidana, yang tidak terlepas dari hubungan antara negara, hukum, serta konstitusi.

Secara kodrati individu yang berhubungan dengan proses peradilan pidana, selayaknya memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa pembedaan status lainnya. Seperti dalam memberikan perlindungan kepada kelompok transgender aparat penegak hukum harus secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi, kita pahami bersama perbedaan tersebut tidak bisa melandasi antagonisme hak asasi manusia.

Mardjono Reskodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai lembaga-lembaga peradilan yang dapat mengendalikan suatu kejahatan. Dalam praktiknya peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yakni penegak hukum, keadilan, dan pemasyarakatan. Adapun pokok pikiran dalam sistem peradilan pidana, meliputi badan lembaga pengembalian kekuasaan kehakiman yang berfungsi menyelenggarakan peradilan demi tegaknya keadilan hukum.

Dalam mengimplementasikan skema pengendalian kejahatan terdapat empat sistem utama, yaitu kekuasaan penyidikan oleh lembaga kepolisian, penuntutan oleh lembaga kejaksaan, putusan oleh hakim di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hukuman pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana, mencegah terjadinya kejahatan, serta menciptakan kesejahteraan sosial.¹⁴

¹⁴ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Cetakan Pertama)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, hlm. 9.

Putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan harus berdasarkan hukum tanpa perbedaan lainnya guna mendatangkan kesejateraan bagi masyarakat sosial. Secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵ Adapun tujuan kekuasaan kehakiman bersifat independen tidak terpusat oleh kekuasaan manapun, sehingga memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan peradilan selama masih dalam batasan wajar.

Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa putusan hakim harus selaras dengan kebutuhan teoritis warga negaranya, yang mampu untuk dipertanggung jawabkan secara literatur ilmu hukum. Namun, tidak jarang pembentukan yurisprudensi dalam putusan hakim bisa dianalogikan dengan paradigma hukum baru, karena secara praktis lebih mampu untuk menyelesaikan kasus hukum yang dapat diterima oleh pihak bersengketa. Sehingga keadaannya harus fleksibel guna menciptakan hasil yang berkeadilan, terlebih ketika berhadapan dengan kelompok minoritas seksual yang rentan akan bias gender.

Adapun jika seseorang ingin melakukan perubahan jenis kelamin menjadi perempuan sekaligus pergantian nama, terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Pada dasarnya hakim menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan, seperti terdapat kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin (*intersex*). Dari segi hukum, regulasi mengenai prosedur pergantian jenis kelamin atau transgender di Indonesia belum ada yang mengatur, maka kondisi demikian harus diberikan dasar pemahaman yang baik oleh pemerintah terhadap status hukum kependudukannya.

Namun, pergantian jenis kelamin ini dikenal sebagai peristiwa penting lainnya yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang, adapun pengertian dari peristiwa penting lainnya ini meliputi perubahan jenis kelamin, maupun penambahan identitas yang memerlukan salinan penetapan pengadilan negeri. Jika seseorang melakukan pergantian jenis kelamin tanpa ada penetapan pengadilan, maka hal ini tidak diakui oleh hukum karena akan ada perbedaan antara data dan fakta hukum. Oleh sebab itu, pergantian jenis kelamin ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum akan perubahannya.

Berkaitan dengan prosedur atau syarat ganti jenis kelamin, pada dasarnya hal tersebut ditentukan oleh masing-masing pengadilan.¹⁷ Aparat penegak hukum bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan penting lainnya. Sehingga kependudukan seseorang membutuhkan jaminan pengakuan dari negara. Begitupun terhadap transgender jika ingin mengubah secara keseluruhan identitas, maka diperlukan beberapa tahapan yang harus mereka lakukan untuk merubah identitas aslinya.

Persoalan mengenai transgender memang tidak mudah mencapai titik tengah terutama dalam beberapa pandangan politik, hukum, dan budaya. Meskipun secara personal kita dapat bertoleransi namun di mata hukum ketiga alat negara tersebut seorang transgender akan menduduki level pembahasan yang berbeda dari yang lainnya, sampai aturan penempatan transgender di penjara pun menarik perhatian publik.

Beberapa tahun terakhir perdebatan mengenai penempatan seorang transgender kembali dipermasalahkan, seperti kasus yang menimpa artis Indonesia yaitu Lucinta Luna serta kalangan dari non-selebritis Intan Florensia

¹⁶ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, *Prosedur Hukum Ganti Jenis Kelamin*, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5499758a512e5/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin/> Diunduh Pada Tanggal 02 Desember 2021 Pukul 22.00 WIB.

di tahun 2020 yang ditangkap atas kasus narkoba jenis psikotropika. Sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menempatkan Lucinta Luna di lembaga pemasyarakatan, dikarenakan terdapat perbedaan data status kependudukan mengenai identitas gendernya.

Namun, pada akhirnya yang menarik perhatian adalah penempatan Lucinta Luna dan Intan Florensia sebagai narapidana transgender atas kasus narkoba di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur, yang ditempatkan dalam satu sel bersama narapidana perempuan. Bahwa perlakuan terhadap mereka sebagai transgender tidak ada perbedaan terlepas dari berbagai kelainan yang dimiliki, dapat dikatakan kelainan ini karena ada perbedaan dengan mayoritas pada umumnya. Padahal banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan baik itu untuk narapidana transgender maupun terhadap narapidana perempuan.

Kerugian atas permasalahan narapidana transgender sangat rawan terjadi, salah satunya pelecehan seksual yang dilakukan oleh narapidana perempuan atau bisa sebaliknya. Beberapa faktor yang dapat memicu tindakan menyimpang tersebut seperti penempatan sel narapidana transgender disatukan dengan narapidana perempuan, kelompok minoritas seksual memiliki kelainan jiwa lebih sensitif sehingga akan membuatnya kehilangan kebebasan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Naila Rizqi Zakia, seorang pengacara publik LBH Masyarakat dan aktivis perempuan dari Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG) dalam wawancara bersama BBC News Indonesia, menyebutkan kasus Lucinta Luna bisa menjadi gerbang awal bagi aparat penegak hukum untuk memperhatikan hak kelompok transgender, salah satunya dalam menyediakan sel khusus terhadap para transgender yang terpisah dari tahanan laki-laki maupun perempuan.

Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia Yulianus Rettoblaut mengatakan, mayoritas kelompok transgender sering mengalami tindakan kekerasan seperti pelecehan baik secara verbal, fisik, maupun seksual saat menjalani serangkaian proses hukum. Pelecehan yang dialami para transgender

diketahui terjadi mulai dari tingkat penyidikan hingga menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan.

Seperti kasus narapidana transgender yang berjumlah 5 (lima) orang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, bahwa setiap malam mereka dipaksa melayani lima sampai tujuh orang meskipun sudah menolak. Bahkan masalah ini sudah dilaporkan kepada pimpinan, tetapi kenyataannya belum ada tindakan maupun gerakan lebih lanjut. Persepsi demikian mengakibatkan tidak adanya upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh para petugas terhadap narapidana transgender.¹⁸

Penempatan transgender dalam blok khusus bertujuan agar terpenuhinya hak mereka dalam menjalani hukuman, seperti memperoleh keamanan, ketentraman, dan keadilan. Kelompok transgender banyak mengalami kerentanan akan tindakan tidak senonoh dari narapidana laki-laki maupun perempuan. Sehingga menjadi dasar acuan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dengan menempatkan narapidana transgender di blok khusus lembaga pemasyarakatan, guna mendatangkan kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh semua kalangan warga binaan pemasyarakatan.

Bahwa dari total 119 responden transgender dapat diakumulasikan sebanyak 87,4% atau sekitar 104 dari total responden transgender pernah mengalami kekerasan. Seperti kasus yang melibatkan unsur kekerasan psikis, fisik, verbal, dan budaya terhadap seorang transgender. Sehingga ini merupakan salah satu pembahasan menarik mengenai hak-hak yang dimiliki individu transgender sebagai kelompok minoritas seksual.

Kemudian LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat mencatat sebanyak 715 orang transgender menjadi korban dari stigma, diskriminasi, serta kekerasan berbasis orientasi seksual baik dari masyarakat, pemerintah, maupun aparat penegakan hukum. Sebagai kelompok rentan maka haknya perlu dipenuhi oleh negara, tetapi sampai saat ini belum ada aturan perlindungan hukum bagi

¹⁸ Ahmad Sutoyo, Umar Anwar, *Perlakuan Terhadap Narapidana Berkarakter Transgender Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar*, (Journal Of Correctional, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. 8: 91-105)

seorang transgender bahwa mereka perlu diisolasi atau ditempatkan di sel khusus.¹⁹

Inggris adalah salah satu negara yang telah membuka penjara khusus bagi transgender, mereka yang mendapatkan sertifikat pengakuan gender akan ditempatkan pada sel khusus di HMP (Her Majesty Prison) Downview Kota Sutton London. Perlakuan ini membuktikan bahwa negara telah memberikan keadilan bagi transgender, jika tidak ada regulasi khusus maka sampai kapanpun kekerasan dan diskriminasi terhadap transgender tidak akan pernah hilang. Hak transgender di Inggris telah berkembang dengan perlindungan terhadap komunitas tersebut yang mengacu pada dokumen identitas, pelayanan sosial, bahkan tindakan anti-diskriminasi berkaitan seorang transgender.

Kemudian mengenai keamanan otoritas negara Inggris telah menjamin bahwa narapidana transgender tidak akan memiliki akses kepada narapidana perempuan. Kebijakan pembangunan ini secara khusus dilatar belakangi oleh salah satu narapidana transgender yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang narapidana perempuan di penjara New Hall di Kota Wakefield. Sehingga kebijakan blok khusus terhadap transgender dianggap sebagai sebuah solusi, upaya tersebut untuk mengelola resiko serta dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku.²⁰

Penyimpangan seksual merupakan suatu budaya yang akan terus terjadi dan meningkat apabila narapidana transgender menjadi objek dari tindakan ini, jika masih ditempatkan pada kamar yang sama dengan narapidana laki-laki atau perempuan. Permasalahan yang ditimbulkan oleh transgender bersifat semu artinya memerlukan suatu pendalaman, seperti masalah perlakuan negatif serta

¹⁹ Reza Gunadha, *Lucinta Luna Dan Kisah Transpuan Jadi Pelampiasan Nafsu Di Sel Tahanan Lelaki*, Diakses melalui: <[https://www.suara.com/news/2020/02/16/143856/Lucinta Luna dan Kisah Transpuan Jadi Pelampias Nafsu di Sel Tahanan Lelaki](https://www.suara.com/news/2020/02/16/143856/Lucinta-Luna-dan-Kisah-Transpuan-Jadi-Pelampias-Nafsu-di-Sel-Tahanan-Lelaki)> Diunduh Pada Tanggal 12 Maret 2021, Pukul 19.00 WIB.

²⁰ Siti Khotimah, *Pertama Dalam Sejarah, Inggris Buka Penjara Khusus Transgender*, Diakses Melalui: <https://m.liputan6.com/amp/3908572/pertama-dalamsejarah-inggris-buka-penjara-khusus-transgender>, Diunduh pada Tanggal 30 September 2021 Pukul 21.00 WIB.

penyimpangan sosial yang dapat memberikan dampak buruk untuk narapidana transgender.

Penggolongan tahanan seorang transgender memerlukan perhatian khusus, karena di Indonesia saat ini belum ada yang mengatur tentang penjara bagi narapidana transgender. Tentu ini, menjadi pandangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, guna mencegah terjadinya penularan disorientasi seksual bagi narapidana lain yang tidak memiliki kelainan terhadap identitas gendernya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Lampung, Bapak Ade Kusmanto, dirinya mengatakan ada rencana untuk memisahkan narapidana yang dicurigai terindikasi LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) untuk ditempatkan dikamar isolasi khusus, seharusnya kamar tersebut digunakan untuk narapidana yang memiliki riwayat sedang sakit fisik atau psikis. Sehingga pernyataan tersebut baru sebuah rencana awal, dengan harapan bisa diimplementasikan dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia.

Pro dan kontra masih menjadi perdebatan dikalangan aparat penegak hukum melihat banyak kelompok transgender yang mendapatkan diskriminasi, disiksa, bahkan ditahan secara sewenang-wenang sehingga ini telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap seorang transgender sangatlah minim. Sehingga kewajiban dan tanggung jawab negara harus berdasarkan universalitas HAM Nasional maupun Internasional, untuk dapat dijadikan acuan dalam melindungi hak asasi seorang transgender.²¹

Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, bahwa sistem hukum Indonesia hanya mengenal serta mengatur perempuan maupun laki-laki.²² Sehingga lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi putusan pengadilan harus memastikan hak terpidana

²¹ Fithry Khairiyati, Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, *Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)*, (Jurnal Kertha Semaya, Tangerang, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 10: 435-445)

²² Dhemas Reviyanto, *Lucinta Luna: Pintu Masuk Diskresi Hukum Terhadap Kelompok Transgender di Indonesia*, Diakses Melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia_51489341, Diunduh Pada Tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

transgender terlindungi, dan bisa memenuhi standar kualifikasi dari lembaga peradilan pidana yang ditopang oleh pilar-pilar pemidanaan.

Perlu ditekankan bahwa para transgender disini hanya menuntut hak perlindungan, adapun hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatannya.²³ Sebagai kebijakan penegakan hukum terhadap narapidana, dapat dilakukan penyusunan berdasarkan perbedaan terhadap jenis kelamin, delik kejahatan, serta perbandingan lain sesuai dengan keperluan pembinaan. Pernyataan tersebut telah tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.²⁴

Jika melihat situasi ini tentu akan menyusahkan penempatan berdasarkan identitas gender, disebabkan aturan mengenai undang-undang lembaga pemsarakatan masih kurang jelas. Transgender kerap mendapatkan persekusi dari sisi hukum tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia ketika menuntut keadilan. Lemahnya sistem penegakan hukum dan pembangunan dalam mengaplikasikan norma-norma HAM yang berkeadilan, merupakan salah satu kendala dalam pemberian sel khusus terhadap narapidana transgender.

Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis HAM dalam seluruh proses program, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan hak kelompok minoritas seksual. Sebagai individu non-conforming gender yang kerap menjadi sasaran intoleransi, mereka berhak mendapatkan akses perlindungan hukum yang lebih intensif. Berkaitan dengan bentuk pelanggaran HAM terhadap transgender, diantaranya kekerasan atau intimidasi, eksploitasi, serta perilaku subordinatif yang kerap diterima.

Sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk membuat suatu diskresi bagi transgender saat menjalani proses hukum, dengan tujuan menghindari terjadinya pelanggaran secara verbal, fisik maupun seksual. Diskresi dimaksud untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia yang tidak mengatur penempatan transgender, agar terhindar dari kedapatan agresi menurut

²³ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang, Tira Smart, 2018, hlm. 180.

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

perkataan, fisik, dan pelecehan seksual. Adanya masukan diskresi tersebut merupakan respon atas perlakuan aparat penegak hukum, ketika menangani kasus yang melibatkan seorang transgender.

Jika ada aturan yang sah mengatur perlindungan kelompok transgender saat berhadapan dengan hukum, maka aparat penegak hukum tidak bisa sewenang-wenang dalam memperlakukan narapidana transgender. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan hak asasi manusia telah di sahkan, tetapi dalam penerapannya belum bisa diimplementasikan dengan baik dan benar.

Sehingga dengan melihat situasi maupun kondisi demikian sangat memerlukan penafsiran progresif, yang dimaksud agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia secara universal. Aparat penegak hukum beserta masyarakat perlu melihat pada perkara yang telah dilanggar, bukan kepada status identitas gendernya. Penolakan terhadap kelompok transgender sering pula ditunjukkan oleh tindakan masyarakat, seperti menghukum mereka karena perbedaan kultur mengenai norma gendernya.

Sedangkan *stereotip negatif* publik masih melekat pada seorang transgender karena menganggap telah melanggar norma sosial. Terkadang masyarakat berfikir seorang transgender mengalami kecacatan mental disebabkan ketidakpuasan terhadap gendernya. Sejatinya hak kodrati tetap melekat pada jiwa, dan diri mereka lahir terlepas dari bagaimanapun kondisi gender mereka saat ini. Hakikatnya seorang transgender hanya mengubah identitas gender yang bisa diakibatkan oleh beberapa faktor.

Adapun beberapa faktor seseorang menjadi transgender yaitu diakibatkan oleh *pertama*, ketidakseimbangan bawaan (*innateness*) yang menyimpang antara hormon dan gen. Selanjutnya *kedua*, faktor kejiwaan maupun hawa nafsu yang menuntut mereka untuk berperilaku serta berpenampilan seperti lawan jenis dari laki-laki ke perempuan begitupun sebaliknya. Kemudian *ketiga*, faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh pergaulan yang bisa menjadi penyebab seseorang salah dalam mengambil langkah, seperti bentuk penyimpangan kriteria, dan perilaku.

Instrumen hak asasi manusia telah menerangkan bahwa perbedaan pengaturan terhadap transgender merupakan tindakan diskriminatif. Sehingga Komnas HAM dapat bertanggungjawab atas kebijakan yang belum sepenuhnya teratasi, serta belum memahami secara komprehensif terkait hak asasi manusia. Komnas HAM telah mempertegaskan atas penolakan suatu pernyataan yang mengatakan tindak kriminal seorang transgender dapat dijustifikasi, dengan alasan dalih kesehatan mental masyarakat terhadap moral sehingga penggunaan hukum pidana ini tidak profesional.

Indonesia tidak mengakui secara hukum terhadap seorang transgender terlebih jika mereka berhadapan dengan hukum, maka tidak bisa menjamin haknya dapat terpenuhi ditengah aturan pemerintah yang betolak belakang. Jika kembali pada fokus perlindungan hak transgender sehingga memerlukan aturan yang jelas terhadap klasifikasi penempatan narapidana transgender, karena jika salah menempatkan kelompok ini akan menjadi masalah baru terhadap pelanggaran hak asasi manusia.²⁵

Realitas kelompok transgender dalam menjalani proses hukum perlu mendapatkan perlindungan agar terhindar dari pelecehan seksual. Seorang transgender merupakan warga negara yang memiliki hak asasi dalam dirinya. Jika putusan pengadilan menyatakan seorang transgender terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka perlindungan hukum harus segera diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Perlindungan bagi transgender perlu ditangani secara khusus, mengingat belum ada aturan mengenai pemenuhan hak asasi manusia yang dapat membuktikan seorang transgender dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, maupun pembinaan seperti pada putusan hakim dalam memberikan penempatan sel khusus bagi narapidana transgender. Berbagai pelanggaran hak transgender yang terjadi karena adanya

²⁵ Brilian Yuanas Sanjaya, *Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jurnal Justitia, Depok, 2020, Vol.7 No.2, hlm. 3: 236-243)

²⁶ Saur Oloan Hamonangan Situngkir, *Aturan Penempatan Transgender Di Penjara*, DiaksesMelalui:<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e687dc643ad4/aturanpenempatan-transgender-di-penjara>> Diunduh Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 08.00 WiB.

ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip HAM untuk bisa menerapkan asas non-diskriminasi dengan baik.

Atas dasar uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dengan ini ingin mengkaji lebih dalam melalui penelitian tentang “Hak Transgender Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana Problematika Transgender Dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana Eksistensi Kelompok Transgender Sebagai Subjek Hukum Di Lembaga Masyarakat?
3. Bagaimana Konsep Perlindungan Hak Transgender Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Problematika Transgender Dalam Sistem Peradilan Pidana
2. Untuk Menganalisis Eksistensi Kelompok Transgender Sebagai Subjek Hukum Di Lembaga Masyarakat
3. Untuk Menganalisis Konsep Perlindungan Hak Transgender Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya mengenai sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi

dalam kajian penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembanding dan penyeimbang, mengenai lembaga pemasyarakatan yang ditinjau dari sistem peradilan pidana dalam memberikan skema perlindungan hak transgender di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum, sebagai bahan rujukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan. Berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan penulis secara praktis sehingga dapat berkesinambungan dengan keadilan, kemanusiaan, penitensier, dan sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hans Kelsen, bahwa konsep filosofis menyatakan hukum sebagai kategori keharusan ideal. Hukum harus dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Adapun beberapa hal yang diharapkan oleh pencari keadilan, yaitu mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi serta mendapat penyelesaian atas perkaranya secara efektif, efisien, tuntas atau final sehingga menghasilkan suatu kepuasan.

Secara teoritis, keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada, bahwa negara berlandaskan hukum akan mampu menjamin keadilan bagi rakyatnya. Kemudian spesifik keadilan menurut Aristoteles dibedakan berdasarkan hak persamaan sesuai dengan hak proposional, kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dapat dipahami bahwa setiap warga negara dihadapan hukum sama, karena kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.²⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan didasari oleh

²⁷ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, (Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hlm. 3: 60-68)

hakikat kemanusiaan, seperti hubungan keadilan dengan manusia, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam konteks bernegara, karena keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar bersifat prosedural, tetapi lebih didasarkan pada aturan-aturan moralitas serta nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam menegakkan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, maupun berkeadilan sesuai dengan kepentingan hukum itu sendiri. Negara hukum memberikan rasa keadilan kepada setiap warga negara dengan aturan-aturan konvensional, sehingga dapat merumuskan hukum yang baik dan bermutu tinggi untuk mencapai tujuan keadilan. Prinsip kesetaraan serta keadilan setiap orang sama di hadapan hukum, tanpa adanya kesenjangan antara perbedaan perlakuan dari tiap individu.

Pada hakikatnya tujuan hukum memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kepada seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana demokrasi selalu mengedepankan konsep keadilan ketika membangun negara hukum. Bahwa negara yang diatur serta berlandaskan hukum akan mampu menjamin keadilan bagi rakyatnya, karena salah satu tujuan negara adalah memberikan perlindungan terhadap hak warga negaranya.

Penghormatan kepada orang lain merupakan kesadaran manusia memiliki kondisi yang tidak dapat diganggu gugat berdasarkan keadilan atas dasar kepuasan serta kebahagiaan bagi setiap individu. Palsunya tidak jarang kita jumpai beberapa peristiwa hukum yang melibatkan haknya, seperti seseorang menuntut keadilan akan dirinya sebagai salah satu wujud pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dari konsep negara hukum, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Soetandyo Wingjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal, dimana hak tersebut melekat pada individu karena hakikat dan kodratnya sebagai makhluk sosial. Seperti teori hukum kodrati sebagai hukum yang digambarkan abadi normanya berasal dari

Tuhan, dan tidak terikat oleh waktu, tempat maupun keadaan, serta keadilan paling mutlak bagi umat manusia.

Adanya penekanan hak memberikan indikasi dan bukti dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal dengan memihak kepada kemanusiaan dalam bentuk hak sejak kelahirannya, serta hak hidup adalah HAM yang pertama.²⁸ Pada hakikatnya inti paham HAM yang *Pertama* yaitu, HAM secara inheren bersifat melekat, dan universal dengan mengacu tanpa pembedaan antara individu yang satu dengan lainnya sebagai warga negara.

Selanjutnya yang *Kedua*, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. Adapun *Ketiga*, batas-batas pelaksanaan hak asasi manusia hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak masing-masing individu harus dilindungi, dengan ini pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.

Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar tindakan pemerintah untuk tidak bersifat menindas, maupun sewenang-wenang. UDHR atau *Universal Declaration on Human Rights* telah mengatur hak seseorang untuk tidak mendapat perlakuan diskriminasi, karena setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Dengan ini, pelaksanaan teori hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat yang lain.

Hak asasi manusia di Indonesia berlaku secara universal untuk semua warga negara, terlepas dari status sosial maupun identitas gender. Pada dasarnya setiap orang berhak atas hak hidup, mendapatkan kemerdekaan, persamaan di depan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang dapat berlaku surut. Pentingnya perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum,

²⁸ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018, hlm. 12-13.

maka jaminan perlindungan disini adalah negara memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia.²⁹

Hak asasi manusia memiliki peranan penting sebagai landasan konkrit dalam menjamin kelangsungan hidup, dan perkembangan manusia yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia telah memberikan pengertian nilai-nilainya pada tradisi, kebiasaan, serta norma-norma yang dapat diterima secara umum, walaupun tidak semua negara memiliki kebiasaan maupun norma tersebut.³⁰

Dalam perkembangan transisi era globalisasi masa kini masyarakat sudah mengetahui dan mengerti betapa pentingnya hak asasi manusia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, bahwa di dalamnya memuat asas kepastian hukum, keadilan, kesederajatan harkat maupun martabat, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara.³¹

Sebagaimana jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang dalam peraturan hak asasi manusia, dimana mempunyai arti besar sebagai rangkaian proses hukum acara pidana yang menjurus pada pembatasan-pembatasan kebebasan HAM dalam setiap proses peradilan pidana, seperti halnya penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Dimensi perlindungan seseorang melalui instrumen hukum pidana Nasional yang menyentuh pada pelaku, korban, saksi, serta aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja penggunaan metode sistematis, terhadap administrasi peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan. Mardjono Reskodiputro mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah orang menjadi korban

²⁹ Olivia J.S. Taebenu, *Perlindungan Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Lex Et Societatis, Vol. II, No. 8, Sep-Nov 2014, hlm. 4 : 98-109).

³⁰ Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 40.

³¹ Apeles L. Lonto, Wenly, R.J. Lolong, & T. Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Ombak (Anggota IKAPI), 2015, hlm. 59.

kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang telah terjadi, dan memastikan bahwa pelanggar tidak mengulangi kejahatan tersebut.

Sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem yang memiliki ruang lingkup dari setiap acara peradilan pidana, seperti kepolisian sebagai pihak yang wajib menerima laporan atau pengaduan jika terjadi tindak pidana, kemudian berlanjut di kejaksaan dengan tugas menyaring kasus yang akan dilanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim yang bersifat kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta terakhir penempatan narapidana di lapas dengan melindungi hak-hak terpidana.

Sebagaimana sistem peradilan pidana bekerja dalam menyelenggarakan, mengelola, dan mengendalikan secara sistematis terhadap administrasi peradilan. Komponen tersebut saling berhubungan sebagai *integrated criminal justice system*. Serangkaian prosesnya merupakan satu kesatuan dalam lembaga-lembaga peradilan pidana di Indonesia, senantiasa dituntut untuk mengayomi pihak yang terlibat dalam kasus perkara.

Seperti *Criminal Justice System* yang merupakan pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dari hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan serta tingkah laku sosial secara rasional. Secara universal asas-asas terpenting dalam konteks perwujudan sistem peradilan pidana terpadu seperti asas persamaan di muka hukum, *due process of law*, efektif, efisien, serta akuntabilitas. Dalam sistem peradilan pidana sendiri terkandung makna aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan, yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi banyak pihak yang terlibat didalamnya.³²

Sebagai negara hukum Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan.³³ Aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Pada hakikatnya

³² Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13.

³³ Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3.

hakim menjatuhkan putusan di pengadilan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral, dan integritas terhadap nilai-nilai keadilan.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan maupun proses pembangunan demi tegaknya seluruh nilai kemanusiaan yang bermartabat serta berintegritas.³⁴ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa hakim mempunyai kewenangan oleh undang-undang guna mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang telah diajukan demi tercapainya keadilan di masyarakat.³⁵

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu, sehingga mereka tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di kehidupan masyarakat seperti sediakala. Pidana penjara dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam memulihkan kesatuan hubungan sosial warga binaan yang melibatkan unsur-unsur petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan harkat dan martabat manusia. Adapun fungsinya untuk bisa mengembalikan jati diri mereka yang telah hilang serta diharapkan ketika mereka kembali kepada masyarakat, agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang maupun tidak mengulangi perbuatan menyimpang dari norma-norma susila di masyarakat.³⁶

Dengan ini sistem pemasyarakatan sebagai suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial dalam kehidupan

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik, Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics Constitutional Law And Constitutional Ethics*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2017, hlm. 158.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁶ Marlina, *Hukum Penintensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 127.

masyarakat guna memperoleh bentuk pembinaan agar mempercepat proses resosialisasi. Sistem pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan, serta penghormatan harkat maupun martabat manusia. Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berorientasi pada suatu bentuk pembinaan yang terarah, maupun strategis sehingga mempunyai tujuan akhir pemulihan dengan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada pokoknya membahas tentang perlindungan hak narapidana transgender dalam sistem peradilan pidana, dan penempatannya di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Adapun kesamaan pokok bahasan pada beberapa hasil penelitian karya tulis ilmiah yaitu berupa jurnal maupun skripsi. Penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Nessa Adriani, Penelitian Tesis Program Magister Divinitas Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, 2018, Judul “*Tinjauan Etis Terhadap Fenomena Transgender*”. Fokus permasalahan pada penelitian ini mengenai kaum transgender yang hidup dengan pengalaman *gender dysphoria*, yaitu merasa hidup dalam tubuh yang salah dan tidak merasa nyaman maupun puas terhadap seks biologisnya. Penelitian ini tidak mengkaji secara general terkait perlindungan terhadap kelompok transgender ketika berhadapan dengan hukum. Sehingga penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti dari segi judul, serta titik fokus permasalahan.
2. Yesi Hartini, Penelitian Tesis Program Magister Pemikiran Politik Islam Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, Judul “*Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) Di Indonesia, Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan*”. Penelitian lebih terfokus membahas politik negara dan kebijakan pemerintah terhadap LGBT, seperti kelompok transgender yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Hasil dari penelitian ini

tidak mengkaji secara eksplisit, dan implisit tentang regulasi maupun yurisprudensi hak transgender sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi pembeda terhadap penelitian yang akan di bahas dari segi pokok permasalahan.

3. Ahmad Sutoyo dan Umar Anwar, *Journal Of Correctional Politeknik Ilmu Pemasarakatan*, 2019, Judul "*Perlakuan Terhadap Narapidana Berkarakter Transgender Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar*". Penelitian ini membahas mengenai perlakuan negatif dari narapidana lain yang kerap diterima oleh transgender, yaitu berupa perkataan yang sering menyinggung sampai pada kekerasan seksual. Namun dalam penelitian tersebut tidak mengkaji sejauh mana perlindungan transgender oleh aparat penegak hukum saat proses pemidanaan di lembaga pamasarakatan. Tentu ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan di bahas, baik dari objek kasus maupun pendekatan secara pengawasan, dan prevensi.
4. Brilian Yuanas Sanjaya, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Politeknik Ilmu Pemasarakatan* 2020, Judul *Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga Pemasarakatan*. Penelitian ini membahas penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin. Kemudian dapat dibuatkan aturan hukum mengenai penempatan transgender guna mencegah penularan disorientasi seksual. Bahwa penelitian ini hanya terfokus pada penyesuaian sel khusus bagi transgender, dan tidak membahas secara esensial mengenai jaminan sosial bagi narapidana transgender yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum di lembaga pamasarakatan, sehingga ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti.
5. Dhemas Reviyanto, *BBC Indonesia*, 2020, Judul "*Lucinta Luna: Pintu Masuk Diskresi Hukum Terhadap Kelompok Transgender di Indonesia*". Pembahasan dalam artikel ini mengenai aparat penegak hukum yang diminta mengeluarkan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum, ketika seorang transgender menjalani proses hukum dengan tujuan menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik, maupun seksual



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG